

AKUN -MEDIA SOSIAL -RESMI

2021

Kpt : 9/PP.07/1708/2021, 4 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPAHANG.

ABSTRAK: - bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 14 Tahun 2008, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016 UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2017, PKPU No 10 Tahun 2018, PKPU No 14 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dan 4 Tahun 2021, Kpts No 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, Kpts No 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU VIII/2021 dan Kpts No 632/PP.07/09/2021.
- Keputusan ini mengatur tentang akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Oktober 2021.

- Lamp : 2 Hlm